



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik, perlu adanya pengeioloan perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas pada organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
 2. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempercepat proses pelayanan;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati Pati.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah perangkat Pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Izin maupun tanda daftar usaha.

BAB II

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang perizinan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh KPPT.
- (2) Untuk penyelenggaraan PTSP di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan perizinan kepada Kepala KPPT.
- (3) Pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. izin Lokasi;
 - b. izin mendirikan bangunan,;
 - c. izin gangguan;
 - d. surat izin usaha perdagangan;
 - e. tanda daftar perusahaan;
 - f. tanda daftar industri;
 - g. izin usaha industri;
 - h. tanda daftar gudang;
 - i. Izin Usaha Pertambangan;
 - j. izin penggilingan padi huller dan penyosohan beras;
 - k. izin reklame,
 - l. izin peruntukan penggunaan tanah;
 - m. izin pengambilan air tanah;
 - n. izin usaha toko modern;
 - o. izin pengumpulan dana;
 - p. izin masuk kota;
 - q. izin menutup jalan;
 - r. izin penggunaan alun-alun;
 - s. izin pendirian tempat ibadah.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Berdasarkan pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala KPPT wajib melaksanakan pengelolaan dan pengkoordinasian perizinan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemberian atau penolakan izin di KPPT dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala KPPT.

Pasal 5

Untuk terwujudnya pelayanan yang efektif, efisien dan dapat memberikan kepastian hukum ditetapkan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala KPPT.

Pasal 6

- (1) Pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dikecualikan untuk perizinan yang didelegasikan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kepada Camat dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala KPPT menyampaikan laporan penyelenggaraan pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Keputusan Bupati Pati Nomor 503/477/2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati;
- b. Keputusan Bupati Pati Nomor 503/478/2007 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan di Bidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati;
- c. Keputusan Bupati Pati Nomor 137/811/2011 tentang Pelimpahan dan Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Pengkoordinasian Serta Pendelegasian Penandatanganan Izin di Bidang Perizinan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 15 Juli 2013

BUPATI PATI,

Ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 15 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 198

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005